

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang universal, agama yang sempurna. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah memiliki ajaran yang menyeluruh komprehensif dan holistik tentang segala aspek kehidupan manusia baik dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah, anggota masyarakat maupun sebagai makhluk dunia.<sup>1</sup>

Hal ini mengisyaratkan bahwa agama Islam dinyatakan sempurna di akhir hayat Rosullulah itu, benar-benar membawa ajaran yang memiliki dinamika yang sangat tinggi, mampu menampung segala macam persoalan baru yang timbul oleh perkembangan sosial.<sup>2</sup>

Islam juga mengatur sendi-sendi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Sejatinya kehidupan dunia hanyalah sementara, hidup di dunia adalah usaha mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang kekal yaitu kehidupan akhirat, sedangkan kehidupan akhirat merupakan implementasi bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia serta hubungan kita dengan alam ciptaan Allah SWT. Dalam usaha manusia memenuhi bekal baik di akhirat maupun di dunia manusia perlu memenuhi kebutuhan. Disamping manusia membutuhkan kebutuhan rohani manusia juga membutuhkan kebutuhan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal.2

<sup>2</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 69

jasmani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan hati nurani manusia dan ketentraman jiwa. Sedangkan kebutuhan Jasmani lebih ke kebutuhan fisik manusia, kebutuhan untuk hidup di dunia ini. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani maka manusia harus memiliki usaha agar dari usaha tersebut manusia mendapatkan rezeki. Walaupun pada hakekatnya rezeki sudah diatur oleh Allah SWT, akan tetapi Allah SWT tidak akan merubah rezeki umatnya kecuali mereka yang ingin berusaha.

Manusia adalah realitas berupa makhluk hidup, yang memperlihatkan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Aspek yang satu sebagai manusia individual sedangkan aspek lainnya sebagai anggota masyarakat atau kebersamaan dengan manusia-manusia individual lainnya.<sup>3</sup>

Dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia di dunia. Manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Sebagai umat Islam sudah seharusnya manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berlandaskan syariat-syariat Islam.<sup>4</sup>

Ekonomi islam di defisinikan sebagai ilmu ekonomi dalam sorotan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi islam dipandang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan peradaban lain. Ekonomi Islam adalah *ekonomi Robbaniyah, Illahiyah, Insaniyah*, ekonomi berakhlak dan ekonomi pertengahan. Nilai-nilai tersebut

---

<sup>3</sup>Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2007), hal. 1

<sup>4</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2017), hal. 213

membawa dampak bagi seluruh segi ekonomi di bidang harta berupa; produksi, konsumsi, sirkulasi dan distribusi.<sup>5</sup>

Hubungan antara produsen, konsumen dan distributor melahirkan kegiatan yang dinamakan perdagangan. Perdagangan dalam Islam dikenal juga sebagai bagian dari ibadah. Ibadah dalam perdagangan ini dalam bentuk saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing elemen dari mulai produsen, konsumen dan distributor yang bersifat horizontal.

Ibnu Kaldun, seorang sosiolog muslim, telah memberikan andil pemikiran dalam permasalahan ini. Ia mengatakan bahwa bisnis dan perdagangan melibatkan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal seseorang dengan membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang paling tinggi. Perdagangan merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dengan tujuan untuk mencapai profit melalui *buying and selling*.<sup>6</sup>

Secara luas bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapat keuntungan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat...*, hal. 76-77

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 86-87

<sup>7</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal. 1

Bisnis dan perdagangan juga merupakan proses tukar menukar yang di dasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak.

Sebagaimana yang di firmankan dalam surat An-Nisa(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”.<sup>8</sup>

Semakin beragamnya kebutuhan seseorang membuat semakin beragam pula jenis usaha dan produk yang di perdagangan. Al Qur'an tidak hanya memberikan stimulasi imperatif tentang perdagangan dan bisnis, tetapi juga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana aktivitas pedagangan dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan diri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitar. Bahkan al Qur'an secara tegas menentang perikaku perdagangan yang bertentangan dengan nilai hummanitas dan spiritualitas seperti yang dalam sejarah pernah diperankan pedagang Qurays sebelum kemunculan Islam di Jazilah Arab. Pemisahan aspek bisnis dan perdagangan dari aspek spiritualitas sama artinya dengan memberi peluang lahirnya perilaku deviasi (penyimpangan) dan perilaku eksploitasi dan sejenisnya yang memungkinkan terciptanya peluang bagi kelompok kuat untuk menumpuk kekayaan dengan jalan pintas. Karena demikian sentralnya aspek spiritual dalam aktivitas bisnis dan perdagangan sehingga nabi-nabi yang diutus

---

<sup>8</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep...*, hal. 90

sebelum nabi Muhammad SAW mendapat rekomendasi suci dari Tuhan untuk melakukan *controlling* terhadap mekanisme perdagangan. Analisis ini dapat di tarik landasan normatifnya dalam al Qur'an di antaranya QS.Al Furqan ayat 20 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ  
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Artinya: “Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?, dan adalah Tuhanmu Maha Melihat”.

Ayat tersebut merupakan landasan normatif yang dapat dijadikan sebagai justifikasi tentang aktivitas bisnis dan perdagangan. Aktivitas bisnis dan perdagangan sebagai aktivitas yang sentra utamanya dilakukan di pasar (*aswaq*: jama dari *suq*). *Suq* atau *aswaq* merupakan titik temu antara kepentingan atau kebutuhan hidup dua kelompok yang saling membutuhkan, yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Dengan demikian dapat kita tari kesimpulan bahwa resistensi pandangan yang menempatkan Islam sebagai agama yang tidak memiliki landasan yang mengatur landasan yang mengatur kaidah-kaidah bisnis dan perdagangan adalah jelas keliru. Islam justru dengan kehadirannya membawa satu misi suci untuk melakukan pembebasan (*liberation*) dan perubahan (*transformasion*) terhadap deviasi deviasi para pelaku bisnis dan perdagangan yang keluar dari sentrum kemanusiaan dan ketuhanan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat....*,hal. 91-92

Semakin ketatnya usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga menimbulkan persaingan-persaingan dalam usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif. Dalam perspektif non ekonomi bahwa persaingan mempunyai aspek positif.<sup>10</sup>

Pada era sekarang ini sangat sulit untuk membedakan terdapat unsur praktik monopoli atau tidak dalam persaingan bisnis yang berkesinambungan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti monopoli) telah mengatur dan melarang adanya upaya monopoli namun dalam prakteknya masih ada rasa ketidakadilan dalam persaingan usaha.<sup>11</sup> Terkadang dalam persaingan tersebut keluar dari zona yang diperbolehkan dalam berbisnis yang sering disebut dengan persaingan tidak sehat. Banyak bentuk-bentuk persaingan dalam berbisnis seperti pemasaran, desain, pelayanan serta bonus atau diskon.

Demikian halnya persaingan usaha diTulungagung banyak sekali trik-trik penjualan dan pemasaran yang dilakukan penjual kepada pembeli atau konsumen. Fenomena seperti ini banyak terdapat di berbagai toko

---

<sup>10</sup>Mustafa Kamal Rokan , *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), cet.2, hal.8-9

<sup>11</sup>Alfian Priyo Suhartono, I Wayan Wiryawan, "*Kajian Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Minimarket*". diakses melalui website [www.E-Jurnal.com](http://www.E-Jurnal.com) tanggal 1 Oktober 2017 pukul 10.15 WIB

pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung. Banyak toko pakaian di lokasi tersebut dalam memenangkan persaingan usahanya menggunakan trik-trik penetapan harga, variasi produk, promosi, dan juga desain toko. Apakah menurut aturan dan regulasi baik mengenai Hukum Positif dan Hukum Islam hal semacam itu diperbolehkan sehingga tidak merugikan konsumen dengan perbuatan pemilik toko untuk memenangkan persaingan. Berdasarkan hal itulah peneliti mengambil judul **“Persaingan Usaha Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Persaingan Usaha Toko Pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa rumusan masalah agar lebih mendalami fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktik Persaingan Usaha Toko Pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung?
2. Bagaimanakah Praktik Persaingan Usaha Toko Pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung menurut Hukum Positif?
3. Bagaimanakah Praktik Persaingan Usaha Toko Pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanapraktik persaingan usaha toko pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung.

2. Untuk mengetahui praktik persaingan usaha toko pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung menurut Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui praktik persaingan usaha toko pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung menurut Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri. Kegunaan tersebut yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khazanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti di bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal. Bagi pembaca diharapkan bisa menambah pengetahuan mereka tentang tema yang diambil oleh peneliti, sehingga pembaca bisa menjadi konsumen sekaligus produsen yang baik dalam menyikapi masalah-masalah seperti yang dikemukakan oleh peneliti.

2. Kegunaan Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya, pengusaha dan konsumen pada umumnya. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini



dan diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Secara konseptual beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

#### a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Syari'at Islam yang berarti syari'at yang akan berlaku hingga akhir zaman sekaligus memungkinkan bahwa teks-teks sumber hukum utama tersebut mengandung nilai-nilai dan ajaran yang berlaku hingga akhir zaman.<sup>12</sup>

#### b. Hukum Positif

Hukum positif atau *stellingrecht*, merupakan kaidah yang berlaku. Menurut Logemann hukum positif adalah kenyataan hukum yang dikenal.<sup>13</sup>

#### c. Persaingan Usaha

Persaingan Usaha adalah persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri.<sup>14</sup>

#### d. Diskon

Diskon adalah pengurangan dari harga tercatat yang diajukan penjual.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Arifana Nur, "*Relevansi Qiyas dalam Istibath Hukum Kontemporer*" E-Journal UNISMU diakses pada hari Senin 25 September 2017 pukul 12.40 WIB melalui website <https://ejournal.unisnu.ac.id>

<sup>13</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. 16 hal. 1

<sup>14</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet ke 2 hal. 1

e. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 butir 6, Persaingan Tidak Sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>16</sup>

f. Promosi

Promosi adalah komponen yang dipakai untuk memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Adapun kegiatan –kegiatan yang termasuk dalam dalam kegiatan ini adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan, publisitas, hubungan masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui secara konseptual di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa “*Persaingan Usaha Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Persaingan Usaha Toko Pakaian di Tulungagung)*” adalah penelitian yang berlandaskan Hukum Positif yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

---

<sup>15</sup>Etheses, *Pengertian diskon*, diakses pada hari Sabtu 09 September 2017 pukul 10.30 WIB melalui website <https://uin-malang.ac.id>

<sup>16</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

<sup>17</sup>Willi Pratama dan Sugiono Sugiharto, “*Penyusunan Strategi dan Sistem Penjualan Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Toko Damai*”E-Journal PETRA diakses pada hari Senin 25 September 2017 pukul 12.45 WIB melalui website <https://studentjournal.petra.ac.id>

Sehat serta Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah untuk mengetahui hukum praktik persaingan usaha toko pakaian di Tulungagung.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Persaingan Usaha Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Persaingan Usaha Toko Pakaian di Tulungagung)” adalah:

BAB I, Pendahuluan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, berisi tentang Pengertian bisnis, Prinsip Bisnis Menurut Islam, Pengertian Persaingan Usaha, Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan Usaha, Tujuan Persaingan Usaha, Perjanjian usaha yang dilarang, Kegiatan Usaha Yang Dilarang, Manfaat Persaingan Usaha, Persaingan Usaha Dalam Islam dan Penelitian Terdahulu. .

BAB III, Metodologi penelitian, berisi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV, Praktik Persaingan Usaha Toko Pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, berisi paparan data penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan

hasil penelitian dianalisis dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V, Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.